



PUTUSAN

Nomor 117/Pdt.G/2017/PA.Tlm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Cinda Panu binti Anton Panu, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tiada, tempat kediaman di Desa Permata, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, sebagai **Penggugat**;

melawan

Herson Pateda bin Sukrin Pateda, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Tani, tempat kediaman di Desa Permata, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat;

Telah memeriksa bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Gugatan Penggugat Nomor 117/Pdt.G/2017/PA.Tlm tanggal 17 Juli 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta pada tanggal yang sama, Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada hari Senin tanggal 14 Juli 2008 M., bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1429 H. berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, Provinsi

Putusan Nomor 117/Pdt.G/2017/PA.Tlm

hal. 1 dari 13 hal.



Gorontalo Nomor 136/14/VIII/2008 tanggal 17 Juli 2008, hingga sekarang belum pernah bercerai;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Permata, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, selama satu tahun enam bulan kemudian pindah dan tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak bernama Amelianti Pateda umur 7 tahun 7 bulan dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak kelahiran anak pertama sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi disebabkan :
 - Tergugat sering minum minuman keras bahkan sampai mabuk dan hal tersebut jelas sewaktu Tergugat pulang entah dari mana, dari mulutnya tercium menyengat bau alkohol;
 - Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat yang penggunaannya tidak untuk kepentingan rumah tangga melainkan untuk membeli minuman dan Tergugat menyuruh orang-orang yang memberi hutang untuk menagihnya kepada Penggugat;
 - Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Tergugat sering membentak-bentak Penggugat dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati Penggugat dan Tergugat sering memukul Penggugat sampai memar;
6. Bahwa kemudian puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2015 yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang serta tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;



7. Bahwa menyadari sikap Tergugat dan keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan memilih untuk bercerai dengan Tergugat;
8. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilamuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Herson Pateda bin Sukrin Pateda**) terhadap Penggugat (**Cinda Panu binti Anton Panu**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula mengutus orang lain untuk bertindak sebagai wakil atau kuasanya di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa karena Tergugat tidak menghadiri persidangan, upaya perdamaian melalui prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan. Demikian pula dengan upaya damai oleh Majelis Hakim telah dilakukan secara maksimal agar Penggugat mengurungkan niatnya bercerai akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan Surat Gugatan Penggugat dengan perubahan posita sebagaimana dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :



- o **Bukti tertulis** berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 136/14/VII/2008 bertanggal 17 Juli 2008, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman, bermeterai cukup dan setelah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Ketua Majelis kemudian diberi tanda (bukti P);
- o **Saksi-saksi :**
 1. **Hendiyanto A. Panu bin Anton Panu**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Pabrik Gula, bertempat tinggal di Dusun Tanjung, Desa Permata, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - o Bahwa saksi mengenal Tergugat bernama Herson Pateda merupakan suami dari Penggugat;
 - o Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat kemudian tinggal di rumah kediaman bersama;
 - o Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun kemudian tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - o Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar bahkan saat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - o Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan sikap Tergugat yang sering minum minuman beralkohol sampai mabuk dan dalam keadaan mabuk sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat;
 - o Bahwa saksi sering kali melihat Penggugat dan Tergugat minum minuman bahkan sering pula minum bersama dengan saksi;
 - o Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang;
 - o Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena saat itu Tergugat pamit kepada Penggugat untuk pergi kerja ke Manado namun sejak saat itu Tergugat tidak kembali lagi kepada Penggugat;



2. **Sumarni Latif binti Abas Latif**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Bidan Kampung, bertempat tinggal di Dusun Ohulingo, Desa Bongotua, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- o Bahwa saksi mengenal Tergugat bernama Herson Pateda sebagai suami Penggugat;
 - o Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 1 tahun 6 bulan kemudian tinggal di rumah kediaman bersama;
 - o Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun kemudian tidak harmonis lagi;
 - o Bahwa saksi sering kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar bahkan Tergugat pernah memukul dan melempar Penggugat dengan kursi;
 - o Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat sering minum minuman beralkohol sampai mabuk dan dalam keadaan mabuk sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat;
 - o Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat minum minuman beralkohol namun saksi sering kali mencium aroma minuman keras dari mulut Tergugat;
 - o Bahwa sejak tahun 2015 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka selengkapnya ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.



Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah. Oleh karenanya dengan mengacu pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jis* Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 115 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian kepada pihak Penggugat dalam setiap persidangan, namun ternyata usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat bermaksud untuk bercerai dengan Tergugat dengan alasan rumah tangganya tidak rukun dan harmonis lagi sejak anak lahir, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun lagi disebabkan Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk, sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan sering membentak-bentak Penggugat dengan kata-kata kasar yang puncaknya pada bulan Agustus 2015 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah :

1. Apakah benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 14 Juli 2014 ?
2. Apakah benar sejak kelahiran anak Penggugat dan Tergugat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun ?



3. Apakah benar penyebab tidak rukunnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk, berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat serta berkata-kata kasar ?

4. Apakah benar sejak tanggal bulan Agustus 2015 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal ?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan juga 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai alasan perceraian, maka terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat yang merupakan dasar Penggugat mengajukan gugatan cerai;

Menimbang, bahwa bukti P berupa akta otentik, menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu, bermeterai cukup dan bersesuaian dengan aslinya, dengan demikian telah memenuhi syarat formil dan materil bukti tertulis. Oleh karena kualitas pembuktian akta otentik bernilai sempurna dan mengikat, maka Penggugat dan Tergugat terbukti suami istri sah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula mengajukan dua orang saksi dimana saksi tersebut merupakan orang yang *competence* menjadi saksi, telah bersumpah, keterangannya disampaikan di depan sidang pengadilan dan diperiksa satu persatu. Sehingga saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, olehnya dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan sejak anak lahir, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Para saksi menerangkan awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun kemudian tidak rukun lagi. Saksi sering melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat bahkan para saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat. Oleh karena keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan berdasarkan pada pengetahuan langsung saksi, maka cukup alasan untuk menyatakan terbukti dalil Penggugat tersebut;



Menimbang, bahwa dalil mengenai pertengkaran karena Penggugat dan Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk, didukung oleh keterangan kedua saksi. Saksi pertama sering melihat Tergugat minum minuman beralkohol bahkan terkadang minum bersama saksi pertama. Saksi kedua meskipun tidak pernah melihat langsung Tergugat minum minuman beralkohol, akan tetapi sering kali mencium aroma alkohol dari mulut Tergugat. Olehnya dalil tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa adapun dalil mengenai Tergugat yang sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat, tidak seorangpun dari kedua saksi yang mengetahuinya sehingga dalil Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan dalam keadaan mabuk, Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat bahkan memukul Penggugat. Keterangan kedua saksi tersebut mendukung dalil Penggugat sehingga harus dinyatakan terbukti Tergugat sering berkata kasar dan memukul Penggugat;

Menimbang, bahwa para saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tahun 2015. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tidak kembali lagi. Dengan demikian harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2015 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab tidak rukunnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat minum minuman keras sampai mabuk;
- Bahwa setiap kali bertengkar Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar dan memukul Penggugat;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2015 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat disandarkan pada Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (a) dan (f) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim lebih lanjut akan menilai apakah di dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terpenuhi unsur-unsur sebagaimana dalam peraturan tersebut di atas dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara suami istri merupakan keadaan tidak sehaluan yang dapat dilihat dalam wujud verbal seperti saling bantah dengan suara keras, saling bentak dengan emosi yang sudah tidak terkendali, serta saling pukul antara suami istri, yang meskipun untuk sebagian rumah tangga, perselisihan dan pertengkarnya tidak diekspresikan dalam bentuk seperti itu, akan tetapi lebih pada adanya sikap yang menunjukkan disharmoni hubungan satu sama lain seperti saling mendiamkan atau saling mengabaikan tanggung jawab masing-masing;

Menimbang, bahwa dalam kasus ini, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat diekspresikan dengan cara saling bantah dengan suara keras sehingga permasalahan yang dihadapi keduanya ikut diketahui oleh orang lain, seperti para saksi. Sekedar terjadi perbedaan pendapat tidaklah lazim diekspresikan dengan cara seperti itu, kecuali bahwa perbedaan pendapat tersebut sudah berimplikasi pada tidak terkendalinya kondisi emosional masing-masing pihak dan berakibat keduanya tidak mampu lagi menjaga kerahasiaan rumah tangga dan membeberkannya dengan cara saling bantah dengan suara keras;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terbukti di persidangan sebagaimana juga telah diuraikan sebelumnya, penyebab perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah kebiasaan Tergugat minum minuman beralkohol hingga mabuk. Hal tersebut oleh Majelis Hakim dinilai sebagai suatu sebab yang logis dan rasional sebagai dalil terjadinya pertengkaran.



Sebab, dalam hal yang demikian, dapat dengan sederhana difahami adanya pertentangan antara kedua belah pihak. Penggugat sebagai istri tentu senantiasa mengharapkan keberadaan suaminya di rumah dan dengan keadaan yang stabil secara fisik dan psikis. Namun dilain sisi, Tergugat sering keluar rumah dan minum minuman beralkohol, sesuatu yang secara umum sudah diterima sebagai kebiasaan yang sulit ditinggalkan, setidaknya-tidaknya dalam waktu yang singkat. Demikian pula telah diterima secara umum bahwa minuman beralkohol membawa efek pada stabilitas fisik dan psikis dan telah dimaklumi sebagai sebab perselisihan yang dominan dalam kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berlangsung terus menerus, dan akibat perselisihan tersebut, sejak tahun 2015 Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak saling memedulikan lagi. Tergugat tidak pernah mendatangi dan tidak lagi menafkahi Penggugat. Demikian pula sebaliknya, Penggugat tidak pernah mendatangi Tergugat untuk maksud hidup bersama dan kembali membina rumah tangganya dalam suasana rukun dan damai. Selain itu, komunikasi keduanya sudah putus meskipun dengan kemajuan teknologi komunikasi saat ini memungkinkan keduanya berkomunikasi kapanpun dan dimanapun. Namun, ditengah berbagai kemudahan tersebut, keduanya tidak saling bertemu, bertukar kabar, apalagi berbagi kasih sayang. Dengan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah bukan perselisihan yang bersifat sementara waktu saja, keduanya sudah tidak menunjukkan kehendak untuk mengatasi masalah yang dihadapinya. Dengan demikian, telah terbukti bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian dalam dan bersifat terus-menerus;

Menimbang, bahwa upaya damai yang dilakukan Majelis Hakim setiap kali persidangan perkara ini dilangsungkan tidak berhasil meluluhkan hati Penggugat untuk membatalkan keinginannya bercerai dari Tergugat. Sebaliknya Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat, Tergugat juga tidak pernah menghadiri persidangan. Kondisi demikian



menunjukkan ketidakpedulian Penggugat dan Tergugat dengan tanggung jawab masing-masing serta mengabaikan keutuhan rumah tangga dan masa depan hubungan perkawinannya;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan keengganan Penggugat untuk rukun dengan Tergugat, Majelis Hakim mengambil alih pendapat ahli fiqhi kitab *Ghayah al Maram li Syaikh al Majdi* sebagai dasar pertimbangan dalam putusan ini yang berbunyi sebagai berikut:

وَإِذَا اسْتَدَّ عَدَمُ رَعْبَةِ الرَّوْجَةِ لِرَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهَا الْقَاضِي
طَلَّقَةً

Artinya : "Dan jika istri sudah sangat membenci (tidak senang) kepada suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu".

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim menyimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan kembali yang nampak dari keadaan pisah tanpa ada upaya untuk memperbaikinya. Dengan demikian, telah terpenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana termaktub pada Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, tidak dapat lagi dicapai oleh Penggugat dan Tergugat melalui ikatan perkawinan yang mengikat keduanya. Mempertahankannya justru bisa berdampak pada timbulnya *mudharat* yang lebih besar terutama bagi pihak berperkara, pula ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hak dan Tergugat tidak hadir di persidangan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat tersebut secara yuridis dapat dikabulkan dengan verstek dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa untuk memenuhi kehendak Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah



dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara ini merupakan bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Herson Pateda bin Sukrin Pateda**) terhadap Penggugat (**Cinda Panu binti Anton Panu**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tilamuta untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilamuta pada hari **Selasa, 15 Agustus 2017 Miladiyah** bertepatan dengan tanggal **22 Dzulkaidah 1438 Hijriyah** oleh **Misman Hadi Prayitno, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Sriwinaty Laiya, S.A.g**, dan **Kartiningi Dako, S.E.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Mardiana Abubakar, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;



D
pt

nesia

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

SRIWINATY LAIYA, S.Ag.

MISMAN HADI PRAYITNO, S.Ag., M.H.

KARTININGSI DAKO, S.E.I.

Panitera pengganti,

MARDIANA ABUBAKAR, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- ATK : Rp. 50.000,-
- Panggilan : Rp. 450.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Putusan Nomor 117/Pdt.G/2017/PA.Tlm

hal. 13 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)